

ANALISIS AUDIT SIKLUS INVESTASI PADA PERBANKAN SYARIAH DALAM PERSPEKTIF KEPATUHAN DAN PENGENDALIAN INTERNAL

Syafnur Muhammad Rizki¹, Mohd Winario²

^{1,2}Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Bangkinang, Indonesia

Email Korespondensi: syafnur.mr@universitaspahlawan.ac.id

ABSTRACT

The rapid development of Islamic banking has led to increasingly complex and risky investment activities, necessitating an effective audit system to maintain Sharia compliance and internal control. Investment cycle audits are crucial because they are directly related to the management of public funds and maintaining customer trust in Islamic financial institutions. This study aims to analyze the implementation of investment cycle audits in Islamic banking from the perspective of Sharia compliance and internal control. The research method used is a qualitative approach with library research. Data were obtained from scientific journals, books, Financial Services Authority (OJK) regulations, fatwas from the National Sharia Council (DSN-MUI), and various relevant references through Google Scholar. Data analysis was conducted using descriptive qualitative techniques, with the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results indicate that investment cycle audits play a crucial role in ensuring compliance with Sharia principles, increasing the effectiveness of internal controls, minimizing the risk of fraud, and supporting the implementation of good corporate governance in Islamic banking. However, obstacles remain, such as the limited number of Sharia auditors and the suboptimal standardization of Sharia audits.

Keywords: Audit, Investment Cycle, Islamic Banking, Compliance, Internal Control

ABSTRAK

Perkembangan perbankan syariah yang semakin pesat menyebabkan aktivitas investasi menjadi semakin kompleks dan berisiko sehingga memerlukan sistem audit yang efektif untuk menjaga kepatuhan syariah dan pengendalian internal. Audit siklus investasi menjadi penting karena berkaitan langsung dengan pengelolaan dana masyarakat serta menjaga kepercayaan nasabah terhadap lembaga keuangan syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan audit siklus investasi pada perbankan syariah dalam perspektif kepatuhan syariah dan pengendalian internal. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research). Data diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), fatwa DSN-MUI, serta berbagai referensi yang relevan melalui Google Scholar. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa audit siklus investasi berperan penting dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah, meningkatkan efektivitas pengendalian internal, meminimalkan risiko fraud, serta mendukung penerapan good corporate governance pada perbankan syariah. Namun, masih terdapat kendala berupa keterbatasan auditor syariah dan belum optimalnya standarisasi audit syariah.

Kata Kunci: Audit, Siklus Investasi, Perbankan Syariah, Kepatuhan, Pengendalian Internal

PENDAHULUAN

Perbankan syariah merupakan salah satu sektor keuangan yang mengalami perkembangan pesat di Indonesia (Winario and Fuaddi, 2020). Kehadiran bank syariah tidak hanya menjadi alternatif sistem keuangan bebas riba, tetapi juga menjadi bagian penting dalam mendukung stabilitas ekonomi nasional melalui prinsip-prinsip syariah yang menekankan keadilan, transparansi, dan kemaslahatan. Pertumbuhan aset, pembiayaan, serta jumlah nasabah bank syariah menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan syariah semakin meningkat (Winario *et al.*, 2020). Namun, perkembangan tersebut juga diiringi dengan meningkatnya kompleksitas transaksi dan risiko operasional, terutama pada siklus investasi yang menjadi salah satu aktivitas utama dalam perbankan syariah (Anggriana, Risanto and Edirianto, 2025).

Siklus investasi dalam perbankan syariah mencakup berbagai aktivitas penempatan dana dan pengelolaan investasi yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, maupun instrumen investasi syariah lainnya (Nafisah and Nisa, 2024). Aktivitas investasi tersebut memerlukan pengawasan yang ketat karena berhubungan langsung dengan pengelolaan dana masyarakat. Kesalahan dalam pengelolaan investasi dapat menimbulkan risiko kerugian finansial, menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat, bahkan menimbulkan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, audit terhadap siklus investasi menjadi aspek penting dalam memastikan bahwa seluruh proses investasi telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah dan standar pengendalian internal yang berlaku (Amelia, Rizal and Nurhasanah, 2024).

Audit dalam perbankan syariah memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan audit pada perbankan konvensional. Selain menilai kewajaran laporan keuangan dan efektivitas pengendalian internal, audit syariah juga bertujuan memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah (sharia compliance). Kepatuhan syariah menjadi elemen utama yang membedakan bank syariah dengan bank konvensional. Apabila bank syariah gagal menjaga kepatuhan syariah, maka legitimasi lembaga tersebut sebagai institusi keuangan berbasis Islam akan menurun. Dalam konteks ini, audit internal syariah berperan penting sebagai mekanisme pengawasan untuk memastikan seluruh aktivitas operasional dan investasi sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI), regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan standar internasional seperti AAOIFI serta IFSB (Arrazi, 2021).

Pengendalian internal juga menjadi faktor yang sangat penting dalam audit siklus investasi. Sistem pengendalian internal yang baik dapat membantu bank syariah dalam mencegah terjadinya kesalahan, penyimpangan, maupun fraud dalam aktivitas investasi. Pengendalian internal mencakup berbagai kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk melindungi aset perusahaan, menjamin keakuratan laporan keuangan, meningkatkan efisiensi operasional, dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Dalam praktiknya, lemahnya pengendalian internal dapat menyebabkan berbagai masalah, seperti manipulasi data investasi, ketidaksesuaian akad, serta penyalahgunaan wewenang oleh pihak internal bank. Oleh sebab itu, audit internal diperlukan untuk mengevaluasi efektivitas sistem pengendalian internal yang diterapkan dalam siklus investasi perbankan syariah (Hadisantoso *et al.*, 2023).

Perkembangan industri perbankan syariah yang semakin kompleks juga menghadirkan tantangan baru dalam proses audit. Auditor syariah dituntut tidak hanya memahami prinsip-prinsip audit konvensional, tetapi juga harus memiliki kompetensi dalam fiqh muamalah dan prinsip syariah. Kurangnya kompetensi auditor syariah menjadi salah satu kendala utama dalam efektivitas audit internal syariah di Indonesia. Selain itu, masih terdapat perbedaan standar audit syariah dan belum optimalnya implementasi sharia governance di beberapa bank syariah. Kondisi tersebut menyebabkan proses pengawasan terhadap aktivitas investasi belum sepenuhnya berjalan efektif (Fatimah and Ainulyaqin, 2022).

Di sisi lain, berbagai kasus penyimpangan dan fraud dalam lembaga keuangan menunjukkan pentingnya penguatan audit dan pengendalian internal. Fraud dalam pengelolaan dana investasi dapat menyebabkan kerugian besar bagi lembaga keuangan maupun nasabah. Oleh karena itu, audit internal harus mampu mendeteksi potensi risiko sejak dini dan memberikan rekomendasi perbaikan secara berkelanjutan. Audit yang efektif tidak hanya berfungsi sebagai alat pengawasan, tetapi juga sebagai sarana peningkatan kualitas tata kelola perusahaan (good corporate governance). Dalam perbankan syariah, tata kelola yang baik harus sejalan dengan prinsip amanah, transparansi, dan akuntabilitas (Anggriana, Risanto and Edirianto, 2025).

Selain itu, pengawasan terhadap kepatuhan syariah menjadi semakin penting karena masyarakat memilih bank syariah berdasarkan keyakinan bahwa seluruh transaksi yang dilakukan bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir. Jika ditemukan adanya pelanggaran prinsip syariah dalam aktivitas investasi, maka kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah dapat menurun secara signifikan. Oleh sebab itu, audit siklus investasi tidak hanya berfokus pada aspek keuangan, tetapi juga harus memastikan kesesuaian akad dan implementasi prinsip syariah dalam setiap transaksi investasi yang dilakukan (Iswati, 2007).

Penelitian mengenai audit siklus investasi pada perbankan syariah menjadi penting dilakukan karena masih terdapat berbagai permasalahan terkait efektivitas pengendalian internal dan kepatuhan syariah. Beberapa penelitian sebelumnya lebih banyak membahas audit internal secara umum, sedangkan penelitian yang secara khusus menganalisis audit siklus investasi dalam perspektif kepatuhan dan pengendalian internal masih terbatas. Padahal, siklus investasi merupakan salah satu aktivitas yang memiliki risiko tinggi dan memerlukan pengawasan intensif agar tidak menimbulkan penyimpangan yang dapat merugikan lembaga maupun nasabah (Anggriana, Risanto and Edirianto, 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa audit siklus investasi pada perbankan syariah memiliki peran strategis dalam menjaga efektivitas pengendalian internal dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Audit yang efektif diharapkan mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta kualitas tata kelola perbankan syariah sehingga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah dapat terus meningkat.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut: Bagaimana pelaksanaan audit siklus investasi pada perbankan syariah dalam perspektif kepatuhan syariah?

LITERATUR REVIEW

Audit dalam perbankan syariah merupakan bagian penting dalam menjaga integritas, transparansi, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Perkembangan industri perbankan syariah yang semakin pesat menyebabkan kebutuhan terhadap sistem audit yang efektif menjadi semakin penting, terutama dalam siklus investasi yang berkaitan langsung dengan pengelolaan dana masyarakat. Audit siklus investasi tidak hanya berfungsi untuk memastikan ketepatan pencatatan transaksi, tetapi juga untuk menjamin bahwa seluruh aktivitas investasi dilakukan sesuai prinsip syariah dan sistem pengendalian internal yang berlaku. Oleh karena itu, berbagai penelitian telah dilakukan untuk mengkaji efektivitas audit syariah, kepatuhan syariah, serta pengendalian internal pada lembaga keuangan syariah (Anggriana, Risanto and Edirianto, 2025).

Menurut penelitian Yessica Amelia dkk., audit syariah internal dan eksternal memiliki peran strategis dalam memastikan kepatuhan syariah pada lembaga keuangan Islam. Audit internal berfungsi mengawasi operasional dan prosedur internal agar sesuai dengan prinsip syariah, sedangkan audit eksternal memberikan penilaian independen terhadap tingkat kepatuhan syariah secara keseluruhan. Penelitian tersebut juga menegaskan bahwa audit syariah dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga keuangan syariah. Namun

demikian, masih terdapat beberapa tantangan seperti kurangnya standar audit syariah yang seragam, keterbatasan auditor syariah yang kompeten, serta ketidakjelasan regulasi di beberapa aspek keuangan syariah (Amelia, Rizal and Nurhasanah, 2024).

Penelitian lain yang dilakukan oleh Nurul Fatimah dan Muhammad Hamdan Ainulyaqin menjelaskan bahwa efektivitas audit internal syariah dipengaruhi oleh kompetensi auditor, independensi auditor, penerapan prinsip syariah, serta dukungan tata kelola perusahaan. Audit internal syariah menjadi instrumen penting untuk menjaga integritas lembaga keuangan syariah dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip Islam, seperti menghindari riba, gharar, dan maysir. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa auditor syariah harus memiliki kemampuan multidisipliner, yaitu memahami audit konvensional sekaligus fiqh muamalah dan hukum ekonomi syariah (Fatimah and Ainulyaqin, 2022).

Selain itu, penelitian Muhammad Fakhrol Arrazi mengenai unit kepatuhan dan audit internal bank syariah di Indonesia menyatakan bahwa penerapan syariah governance menjadi elemen penting dalam menjaga kualitas pengawasan bank syariah. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa praktik audit internal dan unit kepatuhan bank syariah di Indonesia telah mengacu pada regulasi Bank Indonesia, OJK, AAOIFI, dan IFSB. Namun implementasinya dinilai belum sepenuhnya komprehensif apabila dibandingkan dengan kerangka syariah governance di negara lain seperti Malaysia. Hal ini menunjukkan bahwa sistem audit dan pengawasan syariah di Indonesia masih memerlukan penguatan, terutama dalam pengawasan transaksi investasi yang memiliki tingkat risiko tinggi (Arrazi, 2021).

Penelitian Nurul Azizah Surury dan Muhammad Hamdan Ainulyaqin menjelaskan bahwa audit syariah pada perbankan syariah memiliki karakteristik berbeda dibandingkan audit pada bank konvensional. Audit syariah tidak hanya memeriksa laporan keuangan, tetapi juga menilai kesesuaian operasional bank dengan prinsip syariah berdasarkan Al-Qur'an, Hadis, fatwa DSN-MUI, dan standar internasional. Penelitian tersebut menegaskan bahwa keberadaan auditor syariah sangat penting dalam menjaga efektivitas pengawasan bank syariah. Auditor syariah juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa produk investasi dan pembiayaan yang dijalankan bank benar-benar sesuai dengan akad syariah yang digunakan (Surury and Ainulyaqin, 2022).

Selanjutnya, penelitian Anprades Firmansyah dan Erfan Muhammad menyebutkan bahwa kualitas audit syariah dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu standar audit syariah, kerangka kerja audit berbasis risiko, sistem deteksi risiko syariah, serta kualitas sumber daya auditor. Penelitian ini menekankan bahwa audit syariah yang berkualitas mampu mendeteksi potensi penyimpangan dan risiko syariah dalam aktivitas investasi maupun operasional bank syariah. Dengan adanya audit yang berkualitas, bank syariah dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan menjaga stabilitas lembaga keuangan syariah secara berkelanjutan (Firmansyah and Muhammad, 2024).

Dalam konteks pengendalian internal, penelitian Arif Rahman dkk. menjelaskan bahwa sistem pengawasan dan pengendalian internal memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan operasional bank syariah. Pengawasan dilakukan oleh OJK, Dewan Pengawas Syariah (DPS), dan audit internal. Sistem pengendalian internal bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas operasional dan investasi bank syariah berjalan sesuai dengan regulasi dan prinsip syariah. Penelitian tersebut juga menekankan bahwa pengendalian internal yang efektif dapat meminimalkan risiko fraud, kesalahan pencatatan, serta penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan investasi (Mukhlis *et al.*, 2024).

Sementara itu, penelitian Alvy Rifki Anggriana dkk. menyatakan bahwa efektivitas audit internal berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank syariah. Audit internal yang baik mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengendalian internal sehingga dapat mencegah terjadinya kecurangan akuntansi. Penelitian ini juga menjelaskan bahwa audit internal dan pengawasan Dewan Pengawas Syariah memiliki hubungan erat

dalam menjaga tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance). Dengan pengawasan yang optimal, aktivitas investasi bank syariah dapat berjalan secara aman dan sesuai prinsip syariah (Anggriana, Risanto and Edirianto, 2025).

Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa tantangan utama audit syariah adalah keterbatasan auditor yang memiliki kompetensi syariah dan audit secara bersamaan. Selain itu, perkembangan teknologi digital dan kompleksitas transaksi investasi menyebabkan risiko operasional semakin meningkat. Oleh sebab itu, audit syariah perlu dikembangkan dengan pendekatan berbasis risiko dan dukungan teknologi informasi agar mampu mendeteksi penyimpangan secara lebih cepat dan akurat. Penguatan regulasi dan standarisasi audit syariah juga diperlukan agar pelaksanaan audit di seluruh bank syariah memiliki kualitas yang beragam (Mukhlis *et al.*, 2024).

Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa audit siklus investasi pada perbankan syariah memiliki peran penting dalam memastikan kepatuhan syariah dan efektivitas pengendalian internal. Audit syariah tidak hanya berfungsi sebagai alat pengawasan keuangan, tetapi juga sebagai mekanisme untuk menjaga integritas, transparansi, dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah. Namun demikian, masih terdapat berbagai tantangan dalam implementasi audit syariah, seperti keterbatasan auditor kompeten, belum optimalnya syariah governance, dan perlunya standarisasi audit syariah yang lebih komprehensif (Amelia, Rizal and Nurhasanah, 2024). Oleh karena itu, penelitian mengenai audit siklus investasi pada perbankan syariah dalam perspektif kepatuhan dan pengendalian internal masih relevan untuk dikembangkan guna meningkatkan kualitas tata kelola dan pengawasan pada industri perbankan syariah

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami dan menganalisis secara mendalam pelaksanaan audit siklus investasi pada perbankan syariah dalam perspektif kepatuhan syariah dan pengendalian internal (Sugiyono, 2017). Metode studi kepustakaan digunakan dengan mengumpulkan berbagai sumber literatur yang relevan, seperti jurnal ilmiah, buku, regulasi perbankan syariah, fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), serta dokumen resmi yang berkaitan dengan audit syariah dan pengendalian internal pada lembaga keuangan syariah.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data sekunder yang diperoleh melalui artikel ilmiah terindeks Google Scholar, regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), standar audit syariah dari Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI), serta referensi lain yang mendukung penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan penelusuran literatur secara sistematis dengan memilih sumber yang relevan dan memiliki keterkaitan dengan topik penelitian.

Teknik analisis data dilakukan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menitikberatkan pada analisis mengenai penerapan audit siklus investasi, efektivitas sistem pengendalian internal, serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam operasional perbankan syariah.

Untuk menjaga validitas data, penelitian menggunakan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai literatur dan regulasi yang relevan. Dengan metode ini diharapkan penelitian mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai audit siklus investasi pada perbankan syariah dalam perspektif kepatuhan dan pengendalian internal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Audit siklus investasi pada perbankan syariah memiliki peranan penting dalam menjaga stabilitas operasional, kepatuhan syariah, serta efektivitas pengendalian internal. Berdasarkan hasil kajian literatur dari berbagai penelitian dan regulasi terkait, ditemukan bahwa audit pada perbankan syariah tidak hanya berfokus pada pemeriksaan laporan keuangan, tetapi juga memastikan seluruh aktivitas investasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Aktivitas investasi pada bank syariah meliputi pembiayaan berbasis akad mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, serta investasi pada instrumen pasar modal syariah. Seluruh aktivitas tersebut memerlukan pengawasan yang ketat karena berkaitan langsung dengan pengelolaan dana masyarakat dan tingkat kepercayaan nasabah terhadap lembaga keuangan syariah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan audit siklus investasi pada perbankan syariah telah mengacu pada standar audit internal dan prinsip sharia compliance yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), serta standar internasional seperti Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI). Audit dilakukan untuk memastikan bahwa setiap transaksi investasi bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir. Dalam praktiknya, auditor internal memiliki tanggung jawab untuk memeriksa kesesuaian akad, keakuratan pencatatan transaksi, serta efektivitas pengendalian internal yang diterapkan bank syariah.

Berdasarkan kajian literatur, salah satu aspek penting dalam audit siklus investasi adalah kepatuhan syariah (sharia compliance). Kepatuhan syariah menjadi identitas utama yang membedakan bank syariah dengan bank konvensional. Oleh sebab itu, audit syariah memiliki fungsi strategis dalam menjaga integritas lembaga keuangan syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) sangat membantu proses pengawasan terhadap aktivitas investasi. DPS bertugas memberikan pengawasan dan memastikan bahwa seluruh produk serta kegiatan investasi telah sesuai dengan fatwa syariah yang berlaku.

Dalam pelaksanaannya, audit syariah tidak hanya memeriksa aspek administratif, tetapi juga melakukan evaluasi terhadap substansi akad yang digunakan dalam transaksi investasi. Sebagai contoh, dalam akad mudharabah auditor harus memastikan adanya pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati dan tidak terdapat unsur ketidakjelasan dalam kontrak. Sementara itu, pada akad murabahah auditor memeriksa apakah transaksi dilakukan secara transparan dan harga jual telah disampaikan secara jelas kepada nasabah. Dengan demikian, audit syariah berfungsi untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang dapat merugikan bank maupun nasabah.

Selain kepatuhan syariah, pengendalian internal juga menjadi faktor penting dalam audit siklus investasi. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, sistem pengendalian internal yang baik mampu meminimalkan risiko kesalahan pencatatan, penyalahgunaan wewenang, dan fraud dalam pengelolaan investasi. Pengendalian internal pada bank syariah meliputi pemisahan tugas, otorisasi transaksi, pengawasan berkala, serta penerapan sistem informasi akuntansi yang terintegrasi. Sistem tersebut bertujuan untuk menjaga keamanan aset, meningkatkan efisiensi operasional, dan memastikan keandalan laporan keuangan.

Hasil kajian menunjukkan bahwa bank syariah yang memiliki sistem pengendalian internal yang efektif cenderung memiliki tingkat risiko operasional yang lebih rendah. Audit internal secara berkala membantu manajemen dalam mengidentifikasi kelemahan sistem pengendalian serta memberikan rekomendasi perbaikan. Sebagai contoh, audit internal dapat menemukan adanya kelemahan dalam prosedur verifikasi investasi atau kurang optimalnya pemantauan terhadap pembiayaan bermasalah. Temuan tersebut kemudian menjadi dasar bagi manajemen untuk melakukan evaluasi dan peningkatan sistem pengendalian internal.

Namun demikian, penelitian juga menunjukkan bahwa pelaksanaan audit siklus investasi pada perbankan syariah masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi ganda dalam bidang audit dan syariah. Auditor syariah tidak hanya dituntut memahami standar audit konvensional, tetapi juga harus memiliki pengetahuan mendalam mengenai fiqh muamalah dan hukum ekonomi syariah. Kurangnya auditor yang kompeten menyebabkan proses audit syariah belum berjalan optimal di beberapa bank syariah.

Selain itu, perkembangan teknologi digital dan kompleksitas produk investasi syariah juga menjadi tantangan tersendiri dalam proses audit. Digitalisasi layanan perbankan menyebabkan transaksi investasi menjadi semakin cepat dan kompleks sehingga memerlukan sistem pengawasan yang lebih modern. Dalam kondisi tersebut, auditor harus mampu memahami penggunaan teknologi informasi dan sistem digital yang digunakan dalam operasional bank syariah. Jika pengawasan tidak dilakukan secara optimal, maka risiko terjadinya penyimpangan dan fraud akan semakin tinggi.

Tantangan lain yang ditemukan adalah belum adanya standarisasi audit syariah yang sepenuhnya seragam di seluruh lembaga keuangan syariah. Meskipun Indonesia telah memiliki regulasi dari OJK dan fatwa DSN-MUI, implementasi audit syariah di masing-masing bank masih memiliki perbedaan dalam praktiknya. Hal ini menyebabkan kualitas pengawasan dan audit belum merata. Oleh sebab itu, diperlukan harmonisasi standar audit syariah agar proses pengawasan terhadap siklus investasi dapat dilakukan secara lebih efektif dan konsisten.

Dalam perspektif tata kelola perusahaan, audit siklus investasi juga berperan penting dalam mendukung penerapan good corporate governance pada perbankan syariah. Audit internal membantu menciptakan transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan dalam pengelolaan investasi. Penerapan tata kelola yang baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah serta memperkuat stabilitas industri keuangan syariah secara keseluruhan.

Hasil pembahasan juga menunjukkan bahwa audit internal yang efektif dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dan memperkuat pengambilan keputusan manajemen. Dengan adanya audit yang baik, potensi risiko investasi dapat diidentifikasi lebih awal sehingga bank dapat mengambil langkah mitigasi yang tepat. Audit internal juga membantu memastikan bahwa investasi yang dilakukan bank syariah tetap produktif dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa audit siklus investasi pada perbankan syariah memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah serta meningkatkan efektivitas pengendalian internal. Audit syariah tidak hanya berfungsi sebagai alat pengawasan terhadap aktivitas investasi dan operasional bank, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas tata kelola perusahaan. Keberadaan audit yang efektif mampu menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah. Namun demikian, efektivitas audit masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan kompetensi auditor syariah, perkembangan teknologi transaksi yang semakin kompleks, serta belum optimalnya standarisasi audit syariah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kompetensi auditor, penerapan teknologi pengawasan modern, dan harmonisasi standar audit syariah agar sistem pengawasan investasi dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan berkelanjutan.

Dengan adanya penguatan sistem audit dan pengendalian internal, bank syariah diharapkan mampu menghadapi berbagai tantangan industri keuangan modern sekaligus mempertahankan prinsip-prinsip syariah dalam setiap aktivitas investasinya. Hal tersebut penting untuk menciptakan sistem perbankan syariah yang sehat, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan di masa mendatang.

Tabel 1. Tabel Penyajian Data Audit Siklus Investasi pada Perbankan Syariah

No	Aspek yang Dianalisis	Temuan Penelitian	Dampak terhadap Perbankan Syariah
1	Kepatuhan Syariah	Audit memastikan transaksi investasi sesuai prinsip syariah dan bebas dari riba, gharar, serta maysir	Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah
2	Pengendalian Internal	Terdapat penerapan pemisahan tugas, otorisasi transaksi, dan pengawasan berkala	Meminimalkan risiko fraud dan kesalahan pencatatan
3	Peran Audit Internal	Audit internal melakukan evaluasi terhadap prosedur investasi dan sistem pengawasan	Membantu meningkatkan efektivitas operasional bank
4	Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS)	DPS mengawasi kesesuaian akad dan produk investasi dengan fatwa syariah	Menjamin implementasi prinsip syariah secara konsisten
5	Kompetensi Auditor Syariah	Masih terdapat keterbatasan auditor yang memahami audit dan fiqh muamalah secara bersamaan	Proses audit syariah belum optimal di beberapa bank
6	Risiko Investasi	Risiko utama meliputi kesalahan akad, pembiayaan bermasalah, dan penyalahgunaan wewenang	Berpotensi menimbulkan kerugian finansial dan menurunkan reputasi bank
7	Teknologi dan Digitalisasi	Perkembangan teknologi meningkatkan kompleksitas transaksi investasi	Membutuhkan sistem audit berbasis teknologi informasi
8	Standarisasi Audit Syariah	Implementasi audit syariah belum seragam di seluruh bank syariah	Kualitas pengawasan dan audit menjadi berbeda-beda
9	Good Corporate Governance	Audit mendukung transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab perusahaan	Memperkuat tata kelola perusahaan yang baik
10	Efektivitas Audit Siklus Investasi	Audit yang efektif membantu identifikasi risiko dan perbaikan sistem pengendalian	Mendukung stabilitas dan keberlanjutan perbankan syariah

Tabel tersebut menunjukkan bahwa audit siklus investasi pada perbankan syariah memiliki peran penting dalam menjaga kepatuhan syariah dan efektivitas pengendalian internal. Audit dilakukan untuk memastikan seluruh transaksi investasi bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir serta sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, pengendalian internal seperti pemisahan tugas, otorisasi transaksi, dan pengawasan berkala mampu meminimalkan risiko fraud dan kesalahan pencatatan. Tabel juga menjelaskan pentingnya peran Dewan Pengawas Syariah dan audit internal dalam meningkatkan tata kelola perusahaan. Namun, masih terdapat kendala seperti keterbatasan auditor syariah dan belum seragamnya standar audit syariah di Indonesia.

SIMPULAN

Audit siklus investasi pada perbankan syariah memiliki peran strategis dalam menjaga kepatuhan terhadap prinsip syariah dan meningkatkan efektivitas pengendalian internal. Audit tidak hanya berfungsi memeriksa kewajaran laporan keuangan, tetapi juga memastikan bahwa seluruh aktivitas investasi terbebas dari unsur riba, gharar, dan maysir sesuai ketentuan syariah. Pengendalian internal yang baik mampu meminimalkan risiko kesalahan, penyalahgunaan wewenang, dan fraud dalam pengelolaan investasi. Selain itu, keberadaan Dewan Pengawas Syariah dan audit internal membantu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta penerapan good corporate governance pada perbankan syariah. Namun, pelaksanaan audit masih menghadapi beberapa kendala seperti keterbatasan auditor yang kompeten di bidang syariah dan audit, perkembangan teknologi transaksi, serta belum optimalnya standarisasi audit syariah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kompetensi auditor, sistem pengawasan berbasis teknologi, dan harmonisasi standar audit syariah agar kualitas pengawasan investasi semakin efektif dan berkelanjutan.

REFERENSI

- Amelia, Y., Rizal, M. And Nurhasanah, S.U. (2024) 'Peran Audit Syariah Internal Dan Eksternal Dalam Kepatuhan Syariah Pada Lembaga Keuangan Islam', *Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropi Islam*, 8(1), Pp. 47–61.
- Anggriana, A.R., Risanto, W. And Edirianto, S. (2025) 'Pengaruh Efektivitas Sistem Audit Internal Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah', *Jurnal Akuntansi, Auditing Dan Investasi*, 5(1), Pp. 19–28.
- Arrazi, M.F. (2021) 'Unit Kepatuhan Dan Audit Internal Bank Syariah Di Indonesia; Sudahkah Sesuai Dengan Prinsip Shariah Governance?', *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 8(1), Pp. 105–129.
- Fatimah, N. And Ainulyaqin, M.H. (2022) 'Efektifitas Audit Internal Syariah Di Perbankan Syariah.', *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 3(11).
- Firmansyah, A. And Muhammad, E. (2024) 'Penentu Kualitas Audit Syariah: Sebuah Studi Literatur Review', *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 9(01), Pp. 102–113.
- Hadisantoso, E. *Et Al.* (2023) 'Sosialisasi Pentingnya Pengendalian Intern Perbankan Pada Bank Syariah', *Jurnal Abdi Dan Dedikasi Kepada Masyarakat Indonesia*, 1(2), Pp. 6–14.
- Iswati, S. (2007) 'Audit Internal Pada Bisnis Keuangan Yang Berbasis Syariah Dalam Pencapaian Shari'a Compliance', *Majalah Ekonomi Universitas Airlangga*, 17(1), P. 4039.
- Mukhlis, M. *Et Al.* (2024) 'Implementasi Pengawasan Dan Pengendalian Bank Syariah Di Indonesia', *Qonun Iqtishad El Madani Journal*, 4(1), Pp. 7–13.
- Nafisah, A. And Nisa, F.L. (2024) 'Eksplorasi Perkembangan Produk Investasi Syariah Di Perbankan Indonesia', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 2(6), Pp. 787–800.
- Sugiyono (2017) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Surury, N.A. And Ainulyaqin, M.H. (2022) 'Studi Literatur: Pelaksanaan Audit Syariah Pada Perbankan Syariah', *Sinomika Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi Dan Akuntansi*, 1(4), Pp. 737–744.
- Winario, M. *Et Al.* (2020) 'Analisis Penerapan Pembiayaan Akad Murabahah Bank Rakyat Indonesia Syariah (Bri Syariah) Pekanbaru', *Indonesian Interdisciplinary Journal Of Sharia Economics (Ijse)*, 3(1), Pp. 16–38.
- Winario, M. And Fuaddi, H. (2020) 'Penerapan Fatwa Dsn Mui Pada Pembiayaan Murabahah BPRS Hasanah Pekanbaru', *Islamic Business And Finance*, 1(2).